



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Pelayanan Legalisasi Umum

No. SK : 33 tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar/Keterangan yang ditandatangani Kepala Desa
2. Surat Keterangan Ahli Waris (Khusus untuk legalisasi SKW)
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada petugas loket
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen dan Mencatat dalam buku register Pelayanan dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan legalisasi yang persyaratannya telah lengkap)
3. Diteruskan kepada Kasi Tata Pemerintahan untuk diverifikasi ulang pengajuan legalisasi dan pembubuhan paraf
4. Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan Legalisasi, paraf dan Penandatanganan oleh Camat
5. Petugas pelayanan menyerahkan pengajuan legalisasi kepada pemohon
6. Melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan Legalisasi Umum kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat yang dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Kotak Saran/Pengaduan

- NO WhatsApp : 081345242072
- Email : kantorcamatsejangkung@gmail.com
- Petugas Penerima Pengaduan

Nama : HARTONO,S.K.M

NIP : 19661201 198801 1004

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IVa

Jabatan : Sekcam Sejangkung